

**RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT  
DENGAN KITAB KLASIK SEBAGAI TOLAK UKURNYA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA JAKARTA UTARA DKI JAKARTA)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**AHMAD ZUL FIKRI**  
**NPM. 19.02.0.2508**



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO KEDIRI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI  
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
AGUSTUS 2023**

**RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT  
DENGAN KITAB KLASIK SEBAGAI TOLAK UKURNYA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA JAKARTA UTARA DKI JAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan program Sarjana  
Strata Satu (S1)

Oleh

Ahmad Zul Fikri  
NPM. 19.02.0.2508

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO KEDIRI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI  
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
AGUSTUS 2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT  
DENGAN KITAB KLASIK SEBAGAI TOLAK UKURNYA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA JAKARTA UTARA DKI JAKARTA)**



Ahmad Zul Fikri  
NPM. 19.02.0.2508

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 20 Juli 2023

Pembimbing



( Dr. Abbas Shofwan MF,LLM. )

NIDN/NIK: 2127127901

PENGESAHAN SKRIPSI



**RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT  
DENGAN KITAB KLASIK SEBAGAI TOLAK UKURNYA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA JAKARTA UTARA DKI JAKARTA)**

AHMAD ZUL FIKRI

NPM. 19.02.0.2508

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah

Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Pada Tanggal, 01 Agustus 2023

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. Abbas Shofwan MF,LLM.)


(Suyadi, S.HI)

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Drs. HA. Abd. Halim Musthofa, MH.I.

NIDN: 2115035601

(

2. Penguji I


Dr. H. Abbas Shofwan MF,LLM.

NIDN: 2127127901

(

3. Penguji II

Suyadi, S.HI

(

Kediri, 05 , Agustus 2023

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi





## MOTTO

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا النَّاسُ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ  
الْعِلْمَ سَيُقْبِضُ أَهْلُهُ وَتَطْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِنْثَانُ فِي الْفَرِيْضَةِ فَلَا  
يَجِدَانَ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

رواہ الحاکم فی المستدرک.<sup>۱</sup>

Terjemahnya: Rasulullah SAW bersabda: "Belajarlah kalian semua akan ilmu faraidh (ilmu waris) dan ajarkanlah ilmu tersebut kepada khalayak umum, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan meninggal dunia. Sesungguhnya ketika orang yang berilmu meninggal dunia, maka akan tampaklah sebuah fitnah (cobaan), sehingga dua orang yang berselisih dalam ilmu faraidh tidak menemukan seseorang yang memperjelas (masalah tersebut) diantara keduanya". (HR. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrok).



<sup>۱</sup> Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan, *Taqrirat 'Uddat Al-Faridl*, (Kediri: Daar Al-Mubtadi-i'en), h. 4.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah.* Segala puji hanya milik Allah, tuhan semesta alam. Sholawat dan Salam tetap tercurah bagi kekasih-Nya, Rasulullah Muhammad, manusia mulia penjuru alam.

Dengan penuh kerendahan hati, kami persembahkan karya tulis yang tidak sempurna ini untuk mereka yang telah membantu kami dalam menyelesaikan karya ini.

1. Kepada seluruh guru-guru kami, terutama kepada para Masyaikh Pondok Pesantren Lirboyo, yang kami harap ridho dan do'anya.
2. Kepada ayah dan ibu kami, yang telah memberikan semangat, jerih, dan payahnya kepada kami dalam memberikan pendidikan.
3. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Darussa'adah, yang telah menerima kekurangan kami.
4. Kepada para Dosen UIT Tribakti, khususnya bapak Abbas Shofwan, yang telah bersedia membimbing kami dalam menyelesaikan karya tulis ini.
5. Kepada saudara-saudara, sanak dan kerabat yang telah memberikan waktu luangnya untuk memberi motivasi kepada kami.
6. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa kami sebutkan, terlebih lagi yang telah berpartisipasi dalam terselesaiannya karya tulis ini.

## KATA PENGANTAR


*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, kami ucapan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan pertolongan, petunjuk dan kasih sayang-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir kami di jenjang pendidikan ini dengan baik.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi agung Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Yang telah memberi jalan menuju kebahagiaan.

Untuk mewujudkan karya tulis ini yang berjudul “Relevansi Hukum Waris Islam Di Masyarakat Dengan Kitab Klasik Sebagai Tolak Ukurnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara)”, banyak sekali pihak yang memberikan sumbangsih, baik itu berupa fikiran, tenaga, dan biaya. Sehingga, meskipun mengalami kesulitan, kami dengan merasa bersyukur bisa menyelesaikannya. Untuk itu kami mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam dalamnya kepada yang terhormat:

1. KH. Abdullah Kafabibi Mahrus, selaku senat Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.
2. KH. Reza Ahmad Zahid Lc. MA., selaku Rektor Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.
3. Bpk. Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.H.I ,selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.
4. Bpk. H. Abbas Shofwan MF.,LLM. sebagai pembimbing yang ikhlas dan banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memotivasi kami, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

- 
5. Bpk. Dr. Drs. Fauzi Ardi, SH,MH. selaku ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang telah berkenan memberikan izin kepada kami untuk mengadakan penelitian pada lembaga yang dipimpinnya.
  6. Para Dosen beserta staf jajaran pengajar di fakultas Syari'ah dan Ekonomi Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.
  7. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini.
  8. Teman-teman seangkatan, seperjuangan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.
  9. Dan siapapun yang telah berjasa dalam hadirnya karya tulis ini, semoga mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Meskipun karya ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak sekali mengalami koreksi, kami berharap semoga karya ini bisa bermanfaat untuk semua yang membutuhkan.

Kediri, 20 Juli 2023 M.  
02 Muharrom 1445 H.

Ahmad Zul Fikri

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii

### BAB I

#### PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	6
F. Penelitian terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II

#### KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Islam .....	11
1. Pengertian Hukum Waris Islam .....	11
2. Dasar Hukum Waris Islam .....	13
3. Sebab Terjadinya Warisan Dan Pencegahnya.....	15
4. Syarat Dan Rukun Waris Islam .....	19
5. Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Tirkah .....	20
B. Hukum Waris Di Indonesia.....	21
1. Hukum Waris Adat .....	21
2. Hukum Waris Perdata .....	23
C. Hukum Waris Islam Di Indonesia .....	24
1. Pra Kompilasi Hukum Islam .....	25
2. Pasca Kompilasi Hukum Islam .....	28

<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	31
B. Kehadiran Peneliti .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	35
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	41
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	42
<b>BAB IV</b>	
<b>PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Setting Penelitian	
1. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Utara .....	43
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Utara .....	46
3. Struktur Organisasi .....	47
4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	49
5. Wilayah Yurisdiksi .....	50
6. Peta dan Lokasi .....	52
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian .....	53
C. Pembahasan	
1. Persoalan Waris Yang Sering Timbul Di Masyarakat .....	58
2. Tanggapan Hakim Mengenai Perbedaan Hukum Waris Dalam KHI dan Kitab Fiqih Klasik .....	64
3. Peran Pengadilan Agama Jakarta Utara Dalam Menerapkan Hukum Waris Islam Di Masyarakat .....	68
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	79

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Dokumentasi .....	79
Lampiran II	Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....	80
Lampiran III	Kartu Bimbingan Skripsi .....	81
Lampiran IV	Surat Bimbingan Skripsi .....	82
Lampiran V	Surat Izin Penelitian .....	83
Lampiran VI	Surat Jawaban Penelitian .....	84
Lampiran VII	Daftar Riwayat Hidup .....	85

## ABSTRAK

Zul Fikri, Ahmad. 2023:*Relevansi Hukum Waris Islam Di Masyarakat Dengan Kitab Klasik Sebagai Tolak Ukurnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara)*, Hukum Keluarga Islam, Syari'ah dan Ekonomi, UIT Kediri, Dosen Pembimbing Dr. Abbas Shofwan MF, LLM.

Kata Kunci: Relevansi, Hukum Waris Islam, Kitab Klasik

Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia indikatornya adalah kelahiran Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hukum Waris Islam yang terlaku di Indonesia dan dibuat pedoman oleh hakim di Pengadilan Agama adalah Hukum Waris Islam yang tedapat dalam buku II Kompilasi Hukum Islam yang secara keseluruhan memuat pasal-pasal seputar Hukum Keluarga Islam. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terlepas dari kitab-kitab fiqih klasik, tercatat ada tiga belas kitab fiqih klasik yang digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari sisi sejarah sebelum di berlakukannya Kompilasi Hukum Islam, putusan di Peradilan Agama menggunakan kitab-kitab fiqih klasik yang tidak asing dikalangan pesantren. Namun, seiring dengan perkembangan zaman kitab klasik tersebut tidak lagi digunakan hakim Peradilan Agama untuk membuat putusan. Akan tetapi masih tetap digunakan untuk pengajian, guna penggalian hukum.

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana tanggapan hakim tentang perkembangan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam? (2) Persoalan apa saja yang diselesaikan di Pengadilan Agama mengenai hukum kewarisan? (3) Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menerapkan Hukum Waris Islam di masyarakat?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan deskriptif. Guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensip tentang situasi setempat, maka Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sementara itu, penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian kualitatif deskriptif yang penyajiannya berbentuk kata-kata, dan tidak menggunakan angka-angka.

Hasil penelitian, yaitu: (1) Peran kitab klasik di Pengadilan Agama kini hanya sebatas media untuk melakukan penggalian hukum. (2) Persoalan hukum kewarisan yang di selesaikan oleh Pengadilan Agama tidak semuanya mengarah keranah sengketa yang mengindikasikan konflik. (3) Pengadilan Agama Jakarta Utara berperan dalam bidang hukum waris terhadap masyarakat dengan cara

memberikan informasi perkara waris yang ditanganinya melalui SIPP yang bisa diakses melalui website resmi Pengadilan Agama Jakarta Utara.



